



PUTUSAN

No. 1614 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FERNANDEZ ST. BIN JUNAIDI AR ;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 24 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Taman Keroncong Permai EP 36 No.28
RT : 04/02, Keroncong,
Jatiuwung, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten;
• Jalan KH. Hasyim Ashari Gang
Peluru RT : 04/01, Kelurahan
Kenanga, Kecamatan Cipondoh,
Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 513/2012/S.234.Tah/PP/2012/MA tanggal 11 September 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2012;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 514/2012/S.234.Tah/PP/2012/MA tanggal 11 September 2012, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **FERNANDEZ ST. BIN JUANEDI AR**, Pada antara hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib, hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 13.00 Wib, hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib, hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib, hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 15.00 Wib, hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 12.00 Wib, hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wib, hari minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di PD. MEGA MAKMUR RENT CAR, Taman Anyelir Blok C No. 3/5 Rt. 010/007, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar bulan Januari 2011 saksi Abdul Jalil mengenalkan Terdakwa dengan saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm). Dimana saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) adalah suami isteri sebagai pemilik PD. Mega Makmur Rent Car. Pada saat itu Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car yang sekaligus merupakan rumah saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) bersama saksi Abdul Jalil dengan maksud untuk menawarkan oper alih kredit kendaraan atas nama Terdakwa yang diakui milik Terdakwa dan akhirnya disetujui oleh saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih. Kemudian mulai tanggal 03 Juni 2011 Terdakwa menyewa kendaraan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) dengan jumlah kendaraan yang disewa 13 (tiga belas) unit, dengan rincian :

- a. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car, Jalan Taman Anyelir Blok C No. 3/5 Rt. 010/007, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, dengan maksud akan menyewa kendaraan dimana pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm): "Kak Anas saya minta tolong kepada Kak Anas karena Nandez lagi terpuruk dan Kak Anas tau kan saya sudah mengoper alihkan dua mobil saya Grend Livina dan Xenia, jadi bantulah Kak Anas supaya Nandez bisa maju lagi, saya tinggal dirumah istri saya ini orang betawi asli Cipondoh dan punya kontrakan, jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nandez ini orang jelas dan Nandez ingin maju lagi di usaha rental ini dan saya tolong bantu kalau Nandez sewa mobil tolong dibantu, disini saya manajemen dan keuangan dipegang sama istri saya nggak Nandez lagi karena Nandez ga bisa pegang uang, mohon Kak Anas percaya sama Nandez, Nandez nggak bikin Kak Anas Dan Ayu hancur usahanya seperti Nandez mobil, Nandez dibawa oleh Maria Perental, Nandez anggap Kak Anaz dan Ayu sebagai orang tua sendiri, saya serahkan nyawa saya taruhannya buat Kak Anaz sama Ayu” lalu saksi Siti Nur Azizah menjawab “Okelah ndez tapi tolong dijaga jangan sampai hilang kaya mobil Andez” dan pada saat itu juga Terdakwa juga memperkenalkan adiknya Abdul Hadi dan Carolin dan berkata “Kak Anas ini Abdul Hadi adik ipar saya dan Carolin ini adik saya kandung, dia punya usaha travel di keroncong dan dia banyak pelanggannya diantaranya Metro TV Trans TV dan pegawai Pemda, dan Abdul Hadi marketingnya banyak”, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, saat itu juga Terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah membuat perjanjian atas kendaraan roda empat No.Pol: B 1931 NFT, nama pemilik Dicky Yudhasoka, alamat Regensi melati mas Blok C 10 N0.10 Rt 02/17 Serpong Utara, merk Daihatsu Xenia, jenis minibus tahun 2010, warna hitam metalik, No.Rangka MHK V1BA2JAK085704, No.Mesin H08314827, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 03 Juni 2011, dan ditandatangani oleh penyewa langsung yang bernama Fernandez, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, mobil No.Pol: B 1931 NFT, merk Daihatsu Xenia, jenis minibus tahun 2010, warna hitam metalik, No.Rangka MHK V1BA2JAK085704, No.Mesin H08314827, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2011 sekira pukul 11. 00 Wib, Terdakwa menghubungi kembali saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan menanyakan “Ayu ada kendaraan nggak ada yang mau pakai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya kerumah ambil mobilnya” dan saksi Siti Nur Azizah menjawab “Ada Ndez” lalu Terdakwa menjawab “ya kak nanti saya kerumah ambil mobilnya”, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, Terdakwa datang menuju PD. Mega Makmur Rent Car, kemudian Terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih membuat perjanjian sewa menyewa atas kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1595 EFP warna silver, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 04 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1595 EFP warna silver disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1595 EFP warna silver, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. (Alm) ;

- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2011, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) dan menanyakan “Ayu ada mobil nggak, pelanggan saya mau pakai”, setelah itu saksi Siti Nur Azizah menjawab “Aman nggak nih hati-hati Ndez” dan Terdakwa menjawab “Aman, Nandez jaminannya, nanti yang mengambil Abdul Hadi tapi Nandez yang tanggung jawab” saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, lalu atas perintah Terdakwa, Sdr. Abdul Hadi datang ke PD. Mega Makmur Rent Car saksi Siti Nur Azizah atas perintah Terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah membuat perjanjian atas kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No. Pol: B 1565 VFF, nama pemilik ADINDA NADA SHOFA, NST, alamat Jalan Lodan Blok D III/145 Rt. 04/06 Kunciran Indah Pinang Kota Tangerang, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 05 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Abdul Hadi dan karena yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa maka penanggung jawabnya adalah Terdakwa dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm). ;

- d. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car dan Terdakwa berkata "Yu ada mobil ngga?", lalu dijawab saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada", kemudian dijawab Terdakwa "Ada pelanggan Nandez yang mau pakai", dijawab kembali oleh saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "harus aman ya, hati-hati ya", dijawab kembali oleh Terdakwa "Aman kak, Nandez jaminannya kak, nanti habis jemput Ocel pulang sekolah saya ambil kendaraanya", saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, saat itu juga dibuatkan perjanjian sewa menyewa tanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, atas kendaraan Kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 bahan bakar bensin, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, , kendaraan Kendaraan roda empat Daihatsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. ;

- e. Pada tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car dan Terdakwa berkata kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm), : "Yu, ada mobil ngga?" , lalu dijawab saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "harus aman ya, hati-hati ya" dijawab kembali oleh Terdakwa "Aman kak, Nandez jaminannya kak, nanti habis jemput Ocel pulang sekolah saya ambil kendaraannya" saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, sehingga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih menyewakan kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1286 BKZ, nama pemilik M. NOOR A NASUTION, SE, MM alamat Jalan Pondok Randu Rt 05/02 Cengkareng Jakarta Barat merk Daihatsu Xenia type F 601 RV-GMDF JJ (Xenia), jenis Mobil penumpang, model Micro/Minibus, tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK094155, No.Mesin DH20072, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, saat itu juga dibuatkan formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 07 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa Fernandez selaku penyewa langsung dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Nandez jaminannya yu" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Jangan lupa pasang GPS lho ndez" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Tenang yu itu tanggung jawab Nandez nanti Nandez yang pasang" saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, dan sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car untuk menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1381 CFM, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka: MHKV1BA2JBK093728 No. Mesin: DH13870 atas nama ILHAM MUDIN alamat Taman Anyelir Blok C2 No.15 Rt 10/07 Cikokol Tangerang, dan ditandatangani oleh Terdakwa Fernandez selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk Daihatsu Xenia No.Pol B 1381 CFM, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka: MHKV1BA2JBK093728 No. Mesin: DH13870 atas nama ILHAM MUDIN alamat Taman Anyelir Blok C2 No.15 Rt 10/07 Cikokol Tangerang, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. (Alm) ;
- g. Pada tanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai lagi" dan dijawab kembali oleh saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih “Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Nandez jaminannya yu” dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih “Jangan lupa pasang GPS lho ndez” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Tenang yu itu tanggung jawab Nandez nanti Nandez yang pasang” saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car untuk menyewa kendaraan roda empat Xenia No.Pol B 1639 CFI atas nama FERNANDEZ alamat Keroncong Permai EP 36/28 Rt 004/002 Jatiuwung Tangerang, warna hitam metalik, No. Rangka: MHKV1AA2JAK068866, No. Mesin: DP12440 tahun 2010, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 16 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, kendaraan roda empat Xenia No.Pol B 1639 CFI atas nama FERNANDEZ alamat Keroncong Permai EP 36/28 Rt 004/002 Jatiuwung Tangerang, warna hitam metalik, No. Rangka: MHKV1AA2JAK068866, No. Mesin: DP12440 tahun 2010 tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH.(Alm) ;

- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2011, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Siti Nur Azizah dan menanyakan “Yu mobil yang plat N minta ditukar karena pelanggannya kurang nyaman, karena sering diberhentikan Polisi, peleknya tidak reseng”, dan dijawab oleh saksi Siti Nur Azizah “Okelah ndez nanti ditukar, kalau nggak ada kendaraan dikembalikan dulu nanti kita ganti” saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, setelah ditunggu beberapa lama mobil Kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 yang akan ditukar tidak dihadirkan oleh Terdakwa, dan akhirnya saksi Siti Nur Azizah menyerahkan terlebih dahulu kendaraan roda empat No. Pol F 1444 HD, nama pemilik DORINA SEMBIRING, alamat Toronto YB 7/5 Kota Wisata t. 04/16 Cileungsi Kab. Bogor, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK0895F, No. Mesin DG96745, warna silver metalik, bahan bakar besin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 17 Juni 2011, yang datang untuk mengambil kendaraan tersebut adalah DENI selaku karyawan Abdul Hadi, dan dibuat surat pernyataan/pengantar pengambilan tukaran kendaraan dan setelah kendaraan dibawa untuk kendaraan yang akan ditukarkan juga tidak dikembalikan. Pada kenyataannya mobil Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 dan kendaraan roda empat No. Pol F 1444 HD, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK0895F, No. Mesin DG96745, warna silver metalik, tidak dikembalikan kepada kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2011, sekira pukul 12.00 Wib, menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai", saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, Terdakwa datang kembali untuk menyewa kendaraan roda empat Innova No.Pol B 1581 CY, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 25 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu dengan uang sewa Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Innova No.Pol B 1581 CY, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2011, sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Nandez jaminannya yu", saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, saat itu juga Terdakwa menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1306 CFO, nama pemilik SITI NUR AZIZAH, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka: MHK V1BA2JBK106531, No.Mesin DH91136, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 15 Juli 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1306 CFO, nama pemilik SITI NUR AZIZAH, merk Daihatsu type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka: MHK V1BA2JBK106531, No.Mesin DH91136, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Nandez jaminannya yu", saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1630 CFO, atas nama pemilik KHAISAR MUHAMMAD FADHEL NASUTION, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu, jenis Minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka MHKV1BA2JBK109416, No. Mesin 101740984, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 24 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1630 CFO, atas nama pemilik KHAISAR MUHAMMAD FADHEL NASUTION, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu, jenis Minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka MHKV1BA2JBK109416, No. Mesin 101740984, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;
- l. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2011, sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Nandez jaminannya yu",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa menyewa kendaraan roda empat No.Pol B 1493 PKL, nama pemilik MUHAMAD NASHARI, alamat Jalan Kramat Pulo DLM II/F 5 Rt 01/06, merk Toyota, type Avanza 1300 E, jenis mobil penumpang, model mikro minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No.Rangka MHFM1BA2JBK033545, No. Mesin DH04903, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 30 Juli 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat No.Pol B 1493 PKL, nama pemilik MUHAMAD NASHARI, alamat Jalan Kramat Pulo DLM II/F 5 Rt 01/06, merk Toyota, type Avanza 1300 E, jenis mobil penumpang, model mikro minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No.Rangka MHFM1BA2JBK033545, No. Mesin DH04903, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- m. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2011, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Nandez jaminannya yu", saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa menyewa kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol B 1243 NFW, nama pemilik AYANAHA, alamat Kp. Renged Rt 004/002 Kelurahan Renged, Kecamatan Kresek, Type Toyota, model minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3JBK306961, No. Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DH32114, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 09 Agustus 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol B 1243 NFW, nama pemilik AYANAH, alamat Kp. Renged Rt 004/002 Kelurahan Renged, Kecamatan Kresek, Type Toyota, model minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3JBK306961, No. Mesin DH32114, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan yang disewa sebanyak 13 (tiga belas) unit mobil tersebut kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Nin Muharram Noor Nasution, SH (Alm), dengan jangka waktu per unit selama 1 minggu, tetapi setiap akan habis masa sewa tersangka selalu memperpanjang sewa secara lisan tetapi tidak dibuatkan perjanjian baru, awalnya pembayarannya lancar dan sekitar bulan September 2011 Terdakwa mulai mengalami kendala dalam pembayaran, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram meminta kendaraan untuk dikembalikan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan. Saat itu juga Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke pihak Kepolisian. Dan pada saat pencarian 13 (tigabelas) unit mobil tersebut, ditemukan sebanyak 6 (enam) unit mobil oleh pihak Kepolisian dengan rincian: Daihatsu Xenia B 1639 CFI, Toyota Avanza B 1493 PKL, Daihatsu Xenia B 1630 CFO, Daihatsu Xenia B 1306 CFO, Avanza B 1243 NFW, Daihatsu Xenia N 475 CV ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FERNANDEZ ST. BIN JUANEDI AR**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar bulan Januari 2011 saksi Abdul Jalil mengenalkan Terdakwa dengan saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm). Dimana saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) adalah suami isteri sebagai pemilik PD. Mega Makmur Rent Car. Pada saat itu Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car yang sekaligus merupakan rumah saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) bersama saksi Abdul Jalil dengan maksud untuk menawarkan oper alih kredit kendaraan atas nama Terdakwa yang diakui milik Terdakwa dan akhirnya disetujui oleh saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih. Kemudian mulai tanggal 03 Juni 2011 Terdakwa menyewa kendaraan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) dengan jumlah kendaraan yang disewa 13 (tiga belas) unit, dengan rincian :

- a. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car, Jalan Taman Anyelir Blok C No. 3/5 Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/007, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, dengan maksud akan menyewa kendaraan dimana pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm): “Kak Anas saya minta tolong kepada Kak Anas karena Nandez lagi terpuruk dan Kak Anas tau kan saya sudah mengoper alihkan dua mobil saya Grend Livina dan Xenia, jadi bantulah Kak Anas supaya Nandez bisa maju lagi, saya tinggal dirumah istri saya ini orang betawi asli Cipondoh dan punya kontrakan, jadi Nandez ini orang jelas dan Nandez ingin maju lagi di usaha rental ini dan saya tolong bantu kalau Nandez sewa mobil tolong dibantu, disini saya manajemen dan keuangan dipegang sama istri saya nggak Nandez lagi karena Nandez ga bisa pegang uang, mohon Kak Anas percaya sama Nandez, Nandez nggak bikin Kak Anas Dan Ayu hancur usahanya seperti Nandez mobil, Nandez dibawa oleh Maria Perental, Nandez anggap Kak Anas dan Ayu sebagai orang tua sendiri, saya serahkan nyawa saya taruhannya buat Kak Anas sama Ayu” lalu saksi Siti Nur Azizah menjawab “Okelah ndez tapi tolong dijaga jangan sampai hilang kaya mobil Andez” dan pada saat itu juga Terdakwa juga memperkenalkan adiknya Abdul Hadi dan Carolin dan berkata “Kak Anas ini Abdul Hadi adik ipar saya dan Carolin ini adik saya kandung, dia punya usaha travel di keroncong dan dia banyak pelanggannya diantaranya Metro TV Trans TV dan pegawai Pemda, dan Abdul Hadi marketingnya banyak”, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, saat itu juga Terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah membuat perjanjian atas kendaraan roda empat No.Pol: B 1931 NFT, nama pemilik Dicky Yudhasoka, alamat Regensi melati mas Blok C 10 N0.10 Rt 02/17 Serpong Utara, merk Daihatsu Xenia, jenis minibus tahun 2010, warna hitam metalik, No.Rangka MHK V1BA2JAK085704, No.Mesin H08314827, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 03 Juni 2011, dan ditandatangani oleh penyewa langsung yang bernama Fernandez, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, mobil No.Pol: B 1931 NFT, merk Daihatsu Xenia, jenis minibus tahun 2010, warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik, No.Rangka MHK V1BA2JAK085704, No.Mesin H08314827, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2011 sekira pukul 11. 00 Wib, Terdakwa menghubungi kembali saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan menanyakan “Ayu ada kendaraan nggak ada yang mau pakai, nanti saya kerumah ambil mobilnya” dan saksi Siti Nur Azizah menjawab “Ada Ndez” lalu Terdakwa menjawab “ya kak nanti saya kerumah ambil mobilnya”, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, Terdakwa datang menuju PD. Mega Makmur Rent Car, kemudian Terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih membuat perjanjian sewa menyewa atas kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1595 EFP warna silver, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 04 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1595 EFP warna silver disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1595 EFP warna silver, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. (Alm) ;
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2011, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) dan menanyakan “Ayu ada mobil nggak, pelanggan saya mau pakai”, setelah itu saksi Siti Nur Azizah menjawab “Aman nggak nih hati-hati Ndez” dan Terdakwa menjawab “Aman, Nandez jaminannya, nanti yang mengambil Abdul Hadi tapi Nandez yang tanggung jawab” saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, lalu atas perintah Terdakwa, Sdr. Abdul Hadi datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PD. Mega Makmur Rent Car saksi Siti Nur Azizah atas perintah Terdakwa dan saksi Siti Nur Azizah membuat perjanjian atas kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No. Pol: B 1565 VFF, nama pemilik ADINDA NADA SHOFA, NST, alamat Jalan Lodan Blok D III/145 Rt. 04/06 Kunciran Indah Pinang Kota Tangerang, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 05 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Abdul Hadi dan karena yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa maka penanggung jawabnya adalah Terdakwa dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm). ;

- d. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car dan Terdakwa berkata “Yu ada mobil ngga?”, lalu dijawab saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih “Ada”, kemudian dijawab Terdakwa “Ada pelanggan Nandez yang mau pakai”, dijawab kembali oleh saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih “harus aman ya, hati-hati ya”, dijawab kembali oleh Terdakwa “Aman kak, Nandez jaminannya kak, nanti habis jemput Ocel pulang sekolah saya ambil kendaraannya”, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, saat itu juga dibuatkan perjanjian sewa menyewa tanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, atas kendaraan Kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 bahan bakar bensin, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, , kendaraan Kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. ;

- e. Pada tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car dan Terdakwa berkata kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm), : "Yu, ada mobil ngga?" , lalu dijawab saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "harus aman ya, hati-hati ya" dijawab kembali oleh Terdakwa "Aman kak, Nandez jaminannya kak, nanti habis jemput Ocel pulang sekolah saya ambil kendaraannya" saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, sehingga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih menyewakan kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1286 BKZ, nama pemilik M. NOOR A NASUTION, SE, MM alamat Jalan Pondok Randu Rt 05/02 Cengkareng Jakarta Barat merk Daihatsu Xenia type F 601 RV-GMDF JJ (Xenia), jenis Mobil penumpang, model Micro/Minibus, tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK094155, No.Mesin DH20072, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, saat itu juga dibuatkan formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 07 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa Fernandez selaku penyewa langsung dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI 1300 cc) bensin, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 1298 cc, No.Rangka MHK V1BA2JBK090859, No. Mesin DH01470, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Nandez jaminannya yu" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Jangan lupa pasang GPS lho ndez" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Tenang yu itu tanggung jawab Nandez nanti Nandez yang pasang" saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, dan sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car untuk menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1381 CFM, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka: MHKV1BA2JBK093728 No. Mesin: DH13870 atas nama ILHAM MUDIN alamat Taman Anyelir Blok C2 No.15 Rt 10/07 Cikokol Tangerang, dan ditandatangani oleh Terdakwa Fernandez selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, merk Daihatsu Xenia No.Pol B 1381 CFM, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka: MHKV1BA2JBK093728 No. Mesin: DH13870 atas nama ILHAM MUDIN alamat Taman Anyelir Blok C2 No.15 Rt 10/07 Cikokol Tangerang, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH. (Alm) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada tanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata “Ayu ada kendaraan nggak” dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih “Ada untuk siapa?” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Ada pelanggan saya yang mau pakai lagi” dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih “Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Nandez jaminannya yu” dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih “Jangan lupa pasang GPS lho ndez” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Tenang yu itu tanggung jawab Nandez nanti Nandez yang pasang” saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke PD. Mega Makmur Rent Car untuk menyewa kendaraan roda empat Xenia No.Pol B 1639 CFI atas nama FERNANDEZ alamat Keroncong Permai EP 36/28 Rt 004/002 Jatiuwung Tangerang, warna hitam metalik, No. Rangka: MHKV1AA2JAK068866, No. Mesin: DP12440 tahun 2010, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 16 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan. Pada kenyataannya lewat dari 1 (satu) minggu, kendaraan roda empat Xenia No.Pol B 1639 CFI atas nama FERNANDEZ alamat Keroncong Permai EP 36/28 Rt 004/002 Jatiuwung Tangerang, warna hitam metalik, No. Rangka: MHKV1AA2JAK068866, No. Mesin: DP12440 tahun 2010 tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH.(Alm) ;
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2011, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Siti Nur Azizah dan menanyakan “Yu mobil yang plat N minta ditukar karena pelanggannya kurang nyaman, karena sering diberhentikan Polisi, peleknya tidak reseng”, dan dijawab oleh saksi Siti Nur Azizah “Okelah ndez nanti ditukar, kalau nggak ada kendaraan dikembalikan dulu nanti kita ganti” saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, setelah ditunggu beberapa lama mobil Kendaraan roda empat Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 yang akan ditukar tidak dihadirkan oleh Terdakwa, dan akhirnya saksi Siti Nur Azizah menyerahkan terlebih dahulu kendaraan roda empat No. Pol F 1444 HD, nama pemilik DORINA SEMBIRING, alamat Toronto YB 7/5 Kota Wisata t. 04/16 Cileungsi Kab. Bogor, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK0895F, No. Mesin DG96745, warna silver metalik, bahan bakar besin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 17 Juni 2011, yang datang untuk mengambil kendaraan tersebut adalah DENI selaku karyawan Abdul Hadi, dan dibuat surat pernyataan/pengantar pengambilan tukaran kendaraan dan setelah kendaraan dibawa untuk kendaraan yang akan ditukarkan juga tidak dikembalikan. Pada kenyataannya mobil Daihatsu Xenia, No.Pol: N 475 CV, nama pemilik GUNAWAN PRAYITNO, SP, MT alamat Neptunus 4 Rw 06/05 Malang, merk Daihatsu F601RV-GMD FJJ, jenis minibus tahun pembuatan 2010, warna abu-abu metalik, No. Rangka: MHKV1BA2JAK060807, No.Mesin: DF53810 dan kendaraan roda empat No. Pol F 1444 HD, merk Daihatsu Xenia, type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus tahun pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1BA2JBK0895F, No. Mesin DG96745, warna silver metalik, tidak dikembalikan kepada kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2011, sekira pukul 12.00 Wib, menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai", saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kembali untuk menyewa kendaraan roda empat Innova No.Pol B 1581 CY, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 25 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Innova No.Pol B 1581 CY, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2011, sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Nandez jaminannya yu", saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, saat itu juga Terdakwa menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1306 CFO, nama pemilik SITI NUR AZIZAH, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka: MHK V1BA2JBK106531, No.Mesin DH91136, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 15 Juli 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1306 CFO, nama pemilik SITI NUR AZIZAH, merk Daihatsu type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka: MHK V1BA2JBK106531, No.Mesin DH91136, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai" dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Nandez jaminannya yu", saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa menyewa kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1630 CFO, atas nama pemilik KHAISAR MUHAMMAD FADHEL NASUTION, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu, jenis Minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka MHKV1BA2JBK109416, No. Mesin 101740984, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 24 Juni 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Daihatsu Xenia No.Pol B 1630 CFO, atas nama pemilik KHAISAR MUHAMMAD FADHEL NASUTION, alamat Taman Anyelir Blok C1 No.3 Rt 10/07 Cikokol Kota Tangerang, merk Daihatsu, jenis Minibus, tahun pembuatan 2011, No.Rangka MHKV1BA2JBK109416, No. Mesin 101740984, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;
- l. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2011, sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata "Ayu ada kendaraan nggak" dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih "Ada untuk siapa?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ada pelanggan saya yang mau pakai" dan dijawab kembali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih “Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Nandez jaminannya yu”, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa menyewa kendaraan roda empat No.Pol B 1493 PKL, nama pemilik MUHAMAD NASHARI, alamat Jalan Kramat Pulo DLM II/F 5 Rt 01/06, merk Toyota, type Avanza 1300 E, jenis mobil penumpang, model mikro minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No.Rangka MHFM1BA2JBK033545, No. Mesin DH04903, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 30 Juli 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat No.Pol B 1493 PKL, nama pemilik MUHAMAD NASHARI, alamat Jalan Kramat Pulo DLM II/F 5 Rt 01/06, merk Toyota, type Avanza 1300 E, jenis mobil penumpang, model mikro minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No.Rangka MHFM1BA2JBK033545, No. Mesin DH04903, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm) ;

- m. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2011, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan berkata “Ayu ada kendaraan nggak” dan dijawab oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih “Ada untuk siapa?” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Ada pelanggan saya yang mau pakai” dan dijawab kembali oleh saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih “Hati-hati lho ndez orangnya jelas nggak” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “Nandez jaminannya yu”, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, SH (Alm) percaya kata-kata yang disampaikan Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa menyewa kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol B 1243 NFW, nama pemilik AYANAH, alamat Kp. Renged Rt 004/002 Kelurahan Renged,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kresek, Type Toyota, model minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3JBK306961, No. Mesin DH32114, bahan bakar bensin, formulir perjanjian sewa menyewa tertanggal 09 Agustus 2011, dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penyewa langsung, dimana pada saat itu disepakati bahwa disewa selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sewanya dibayar dimuka. Pada kenyataannya, kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol B 1243 NFW, nama pemilik AYANAH, alamat Kp. Renged Rt 004/002 Kelurahan Renged, Kecamatan Kresek, Type Toyota, model minibus, tahun pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka MHFM1BA3JBK306961, No. Mesin DH32114, bahan bakar bensin, tidak dikembalikan kepada saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan kendaraan yang disewa sebanyak 13 (tiga belas) unit mobil tersebut kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Nin Muharram Noor Nasution, SH (Alm), dengan jangka waktu per unit selama 1 minggu, tetapi setiap akan habis masa sewa tersangka selalu memperpanjang sewa secara lisan tetapi tidak dibuatkan perjanjian baru, awalnya pembayarannya lancar dan sekitar bulan September 2011 Terdakwa mulai mengalami kendala dalam pembayaran, saat itu juga saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram meminta kendaraan untuk dikembalikan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan. Saat itu juga Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke pihak Kepolisian. Dan pada saat pencarian 13 (tigabelas) unit mobil tersebut, ditemukan sebanyak 6 (enam) unit mobil oleh pihak Kepolisian dengan rincian: Daihatsu Xenia B 1639 CFI, Toyota Avanza B 1493 PKL, Daihatsu Xenia B 1630 CFO, Daihatsu Xenia B 1306 CFO, Avanza B 1243 NFW, Daihatsu Xenia N 475 CV ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi korban Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Nasution, SH (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 7 Mei 2012 sebagai berikut :

- .1 Menyatakan Terdakwa FERNANDEZ ST BIN JUNAI DI AR bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ;
- .2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FERNANDEZ ST BIN JUNAI DI AR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- .3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daihatsu Xenia B 1639 CFI beserta STNKnya ;
 - Daihatsu Xenia B 1630 CFO beserta STNKnya ;
 - Daihatsu Xenia B 1306 CFO beserta STNKnya ;
 - Avanza B 1243 NFW beserta STNKnya ;
 - Daihatsu Xenia N 475 CV beserta STNKnya ;

(Dikembalikan kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih);

- Toyota Avanza B 1493 PKL beserta STNKnya ;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui nama dimana disita kendaraan mobil Toyota tersebut) ;

- 12 (Dua belas) Lembar surat perjanjian sewa mobil ;

(Terlampir dalam berkas perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 464/Pid.B/2012/

PN.TNG tanggal 16 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDEZ ST BIN JUNAIDI AR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan secara berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FERNANDEZ ST BIN JUNAIDI AR tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Daihatsu Xenia B 1639 CFI beserta STNKnya ;
- Daihatsu Xenia B 1630 CFO beserta STNKnya ;
- Daihatsu Xenia B 1306 CFO beserta STNKnya ;
- Avanza B 1243 NFW beserta STNKnya ;
- Daihatsu Xenia N 475 CV beserta STNKnya ;

(Dikembalikan kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih) ;

- Toyota Avanza B 1493 PKL beserta STNKnya ;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhamad Novel / ACC) ;

- 12 (Dua belas) Lembar surat perjanjian sewa mobil ;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 98/PID/2012/

PT.BTN tanggal 26 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Mei 2012 Nomor : 464/Pid.B/2012/PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 55/Kasasi/Akta.Pid/2012/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2012 kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten No.98/PID/2012/PT.BTN tanggal 26 Juli 2012 yang mengambil alih Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama Yang telah Keliru dan Tidak Cermat, sehingga Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten telah salah pula dalam menerapkan hukum dan/atau kurang cukup dipertimbangkan (niet Voldoende gemotiverd) :**

Dengan Mengadopsi dan/atau mengambil alih Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Yang telah Keliru dan Tidak Cermat, Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan No. 98/PID/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BTN. Tanggal 26 Juli 2012 Telah Salah Dan Tidak Cermat Pula Dalam Memberi Pertimbangan Hukum sehingga SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, oleh karena putusan Pengadilan tinggi layak untuk dibatalkan, berdasarkan alasan sebagai berikut :

- 1). Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan hasil pemeriksaan bukti-bukti serta fakta hukum yang terungkap pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga salah dalam menerapkan hukum ;
- 2). Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan benar adalah pertimbangan yang sama sekali tidak jelas karena tidak menjelaskan tentang tepat dan benarnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama (in casu Pengadilan Negeri Tangerang) seperti apa, padahal putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Mei 2012 Nomor :646/Pid.B/2012/PN.TNG mengandung kekeliruan-kekeliruan dan ketidak cermatan sehingga berakibat salah dalam menerapkan hukumnya ;
- 3). Bahwa Judex Facti telah tidak cermat dalam menilai unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara aquo, oleh karena putusan aquo layak untuk dibatalkan berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - 1..a Bahwa Sewa Menyewa adalah "*suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya*" (Vide : pasal 1548 KUHPerdato)
 - 1..b Bahwa PEMOHON KASASI/TERDAKWA dalam menyewa mobil kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, S.H. (Alm) Didasari atas, salah satunya adalah adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tentang besarnya nilai sewa mobil serta jangka waktu dari sewa mobil tersebut ;

- 1..c Bahwa atas adanya kesepakatan secara lisan antara PEMOHON KASASI/TERDAKWA dengan saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, S.H. (Alm), kemudian kesepakatan secara lisan tersebut dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Sewa Mobil;
- 1..d Bahwa PEMOHON KASASI/TERDAKWA menyewa mobil tersebut adalah memang untuk mencari keuntungan, karena PEMOHON KASASI/TERDAKWA pekerjaannya adalah menyewakan mobil dan sebelum PEMOHON KASASI/TERDAKWA menyewa mobil kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, S.H. (Alm) PEMOHON KASASI / TERDAKWA memiliki Penyewaan mobil dan hal tersebut pun diketahui oleh saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, S.H. (Alm) ;
- 1..e Bahwa disewakannya kembali mobil-mobil tersebut oleh PEMOHON KASASI/TERDAKWA atas persetujuan dan sepengetahuan dari saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, S.H. (Alm) ;
- 1..f Bahwa keuntungan yang didapatkan PEMOHON KASASI / TERDAKWA dari menyewakan kembali mobil kepada pihak lain tersebut, tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum, mengingat diserahkan mobil-mobil oleh Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih & Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, S.H. (Alm) kepada PEMOHON KASASI/TERDAKWA oleh karena telah adanya kesepakatan-kesepakatan yang mana kesepakatan-kesepakatan tersebut kemudian dituangkan kedalam Surat Perjanjian Sewa Mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1..g Bahwa dengan demikian tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI/TERDAKWA dalam mencari keuntungan berkaitan dengan disewakannya kembali mobil tersebut oleh PEMOHON KASASI/TERDAKWA kepada pihak lain atas Penyewaan mobil yang dilakukan PEMOHON KASASI/TERDAKWA kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, S.H. (Alm) ;
- 1..h Bahwa oleh karenanya unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo membatalkan putusan judex Facti Pengadilan Tinggi Banten ;
- 4). Bahwa Judex Facti telah tidak cermat dalam menilai unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sehingga salah dalam menerapkan hukum, oleh karena pertimbangan dan putusan aquo layak untuk dibatalkan berdasarkan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa PEMOHON KASASI/TERDAKWA dalam melakukan sewa mobil kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, S.H. (Alm) tidak pernah memakai nama palsu, karena pada saat PEMOHON KASASI/TERDAKWA menyewa mobil kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, S.H. (Alm), PEMOHON KASASI/TERDAKWA telah dengan jelas menyebutkan identitas dari PEMOHON KASASI/TERDAKWA dan bahkan PEMOHON KASASI/TERDAKWA memberikan Kartu identitasnya, dimana dalam kartu identitas PEMOHON KASASI/TERDAKWA tertera dengan sangat jelas nama FERNANDEZ ST ;
- b. Bahwa PEMOHON KASASI/TERDAKWA pun tidak pernah melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kepada saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, S.H. (Alm),
oleh karena hal-hal yang secara lisan telah disepakati bersama
kemudian di tuangkan ke dalam Surat Perjanjian Sewa Mobil ;

- c. janji-janji sebagaimana yang telah dituangkan di Bahwa
kalupun, PEMOHON KASASI/TERDAKWA tidak menepati
dalam Perjanjian Sewa Mobil maka, secara hukum PEMOHON
KASASI/TERDAKWA tidak secara serta merta melakukan
perbuatan pidana, akan tetapi secara hukum PEMOHON
KASASI/TERDAKWA telah melakukan Wanprestasi hal mana
Wanprestasi adalah masuk dalam ranah (ruang lingkup) hukum
keperdataan ;
 - d. Bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu
atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian
kebohongan tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya apabila
Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo
membatalkan putusan judex Facti Pengadilan Tinggi Banten ;
- 5). Bahwa Judex Facti telah tidak cermat dalam menilai unsur
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan
piutang, sehingga salah menerapkan hukum, oleh karena
pertimbangan dan putusan aquo layak untuk dibatalkan berdasarkan
alasan sebagai berikut :
- d..a Bahwa diserahkannya mobil-mobil oleh saksi Siti Nur Azizah H.
Imron Jarkasih dan saksi Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin
Muharam Noor Nasution, S.H. (Alm) kepada PEMOHON
KASASI/TERDAKWA, dikarenakan PEMOHON KASASI/
TERDAKWA memiliki hubungan hukum sewa menyewa
dengan saksi Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan saksi Noor
Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharam Noor Nasution, S.H.
(Alm) hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian
Sewa Mobil ;
 - d..b Bahwa Surat Perjanjian Sewa Mobil tersebut secara hukum
telah sah, karena Surat Perjanjian tersebut dibuat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunduk dan taat serta mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam pasal 1320 KUHPperdata ;

d..c Bahwa mengingat Surat Perjanjian Sewa Mobil dibuat secara sah, maka sesuai dengan ketentuan hukum bahwasanya Semua Perjanjian Yang Dibuat Secara Sah Berlaku Sebagai Undang-Undang Bagi Mereka Yang Membuatnya (*Vide : pasal 1338 KUHPperdata*) ;

d..d Bahwa dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten ;

2. Judex Facti Pengadilan Tinggi telah Tidak Cermat dengan mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan Salah Satu Amar Putusan Pengadilan Negeri Mengandung Ketidak Jelasan Dan Ketidak Pastian :

Bahwa Judex Facti telah SALAH DAN TIDAK CERMAT dalam salah satu Amar Putusannya, KESALAHAN DAN KETIDAKCERMATAN tersebut dapat PEMOHON KASASI/TERDAKWA uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri dalam Putusannya pada halaman 90 pada bagian Amar Putusannya nya, pada butir 2 menyatakan bahwa:

“ 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FERNANDEZ ST BIN JUNAIDI AR tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) “

b. Bahwa Amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tersebut diatas sangatlah tidak jelas dan tidak tegas karena pada bagian akhir frase angka 6 (enam) berkaitan dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap PEMOHON KASASI /TERDAKWA tidak menjelaskan secara pasti, yakni :

(i) Apakah PEMOHON KASASI/TERDAKWA dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun dan **6 (enam) hari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Apakah PEMOHON KASASI/TERDAKWA dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun dan **6 (enam) minggu**
- (iii) Atau kah, PEMOHON KASASI/TERDAKWA dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun dan **6 (enam) bulan**
- c. Bahwa lebih lanjut, ketidak cermatan Judex Facti Pengadilan Negeri dapat terlihat kembali dalam putusan halaman 90 pada salah satu bagian Amarnya, tepatnya pada butir 6 Amar putusan yang menyatakan :
“ 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (dua ribu rupiah) ; “
- d. Bahwa sangatlah jelas dan nyata bahwasanya amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tersebut diatas tidak cermat dan bahkan saling bertentangan dimana disatu sisi Judex Facti Pengadilan Negeri dalam amar putusan berkaitan dengan pembebanan biaya perkara terhadap TERDAKWA, membebaskan biaya perkara kepada TERDAKWA tertera angka sebesar Rp. 1000,- akan tetapi terbilanganya tidak sesuai dengan angka yang telah tertera, yakni terbilanganya adalah (dua ribu rupiah) sehingga biaya perkara jumlahnya tidak pasti hal tersebut bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uarain pada huruf a s/d huruf e tersebut diatas, sangatlah jelas dan nyata bahwasanya Judex Facti Pengadilan Tinggi telah tidak cermat dengan mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri yang tidak jelas dan tidak pasti dalam salah satu amar putusannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum putusan Judex Facti aquo batal demi hukum;

3. Judex Facti Pengadilan Tinggi telah Tidak Cermat dengan mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri, padahal Amar Putusan Pengadilan Negeri Mengandung Ketidak Jelasan Dan Ketidak Pastian :

Bahwa Judex Facti tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding telah salah dalam menerapkan hokum, hal ini dikarenakan dalam pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yang memberikan pertimbangan hal – hal yang meringankan PEMOHON KASASI dalam putusannya, akan tetapi dalam amar putusannya memberikan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (TERMOHON Kasasi) yang menuntut selama 3(tiga) tahun penjara. Sedangkan Judex Facti memberikan hukuman lebih dari 3(tiga) tahun penjara.

Hal ini jelas Judex Facti tingkat pertama dan banding telah salah dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan yang meringkankan, akan tetapi dalam amarnya memberikan hukuman melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (TERMOHON KASASI).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan judex facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara aquo mempersalahkan Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 378 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa Terdakwa telah tidak mengembalikan 13 unit mobil antara lain merek Daihatsu Xenia, Toyota Innova dan Avanza dengan perpanjangan sewa 1 (satu) minggu tetapi setelah 1 (satu) minggu mobil tidak pernah kembali dan perjanjian sewa tidak diperpanjang oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PD. Mega Makmur Rent Car milik saksi korban Siti Nur Azizah H. Imron Jarkasih dan Noor Atmaja Nasution, SE, MM Bin Muharram Noor Nasution, SH (Alm). menderita kerugian sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
FERNANDEZ ST. BIN JUNAIDI AR tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 November 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a : ttd./Dr.H. Andi Abu Ayyu Saleh, SH., MH., ttd./Dr.H.M. Zaharuddin
Utama, SH.MM. ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)